

Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI	
1.	Kanker
2.	Leukemia
3.	Tumor Otak Metastasis
4.	Kardiomiopati Kelas Iv
5.	Penyakit Eisenmenger Berat
6.	Operasi Katup Jantung
7.	Operasi Bypass Pembuluh Koroner
8.	Serangan Jantung Berat
9.	Koma 96 Jam
10.	Aneurisma Otak yang membutuhkan Operasi Otak Pembedahan
11.	Sindrom Apallc
12.	Penyakit Alzheimer
13.	Penyakit Motor Neuron
14.	Paralisis 2 Anggota Gerak
15.	Amyotrophic Lateral Sclerosis
16.	Multiple Sclerosis
17.	Multiple Avulsi Akar Pleksus Brakialis
18.	Stroke
19.	Stroke Yang Membutuhkan Operasi Carotid Endarterektomi
20.	Meningitis Bakteri
21.	Tumor Otak Jinak
22.	Pencangkakan Organ Tubuh Utama
23.	Operasi Aorta
24.	Penyakit Paru Stadium Akhir
25.	Gagal Hati Stadium Akhir
26.	Gagal Ginjal Stadium Akhir
27.	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis
28.	Anemia Aplastik Kronik
29.	Kebutaan Total
30.	Kehilangan Pendengaran Secara Total
31.	Kehilangan Kemampuan Berbicara
32.	Distrofi Muskular
33.	Kehilangan 2 Anggota Gerak
34.	Hepatitis Fulminan
35.	Penyakit Kista Meduler
36.	Ulcerative Colitis Berat
37.	Pankreatitis Berulang Kronik
38.	Ensefalitis
39.	Skleroderma Progresif
40.	Penyakit Parkinson Berat
41.	Myasthenia Gravis Berat
42.	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
43.	Hiv Diakibatkan Transfusi Darah
44.	Hiv Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan
45.	Luka Bakar
46.	Cedera Kepala
47.	Necrotising Fasciitis
48.	Poliomielitis
49.	Kaki Gajah

Catatan:  
Definisi lebih lanjut dari tiap Penyakit merujuk kepada Ketentuan Polis Hanwha Smart CI

### Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers', dan slogan produknya “Hadiahkan Cinta”.

#### Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo (Kantor perwakilan), Vietnam juga menjalankan joint venture di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

#### Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

#### CATATAN

Sebelum membeli produk ini nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Premi yang dibayar sudah termasuk komisi/imbal jasa dan biaya Polis (biaya akuisisi dan biaya administrasi).

Produk-produk yang ditawarkan oleh **PT Hanwha Life Insurance Indonesia** telah mendapatkan otorisasi dari **Otoritas Jasa Keuangan**.

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau

## Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920  
T. +62 21 508 16100 (Kantor Pusat)  
F. +62 21 508 16111

## Kantor Pemasaran

**Jakarta**  
Permata Kuningan Building  
Ground Floor  
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C  
Jakarta 12980  
T. +62 21 837 80882  
F. +62 21 837 80883

**Bekasi**  
Komp. Graha Boulevard  
Commercial  
Blok GB-8016  
Jl. Bulevar Ahmad Yani  
Summarecon  
Bekasi 17143  
T. +62 21 285 19791  
F. +62 21 285 19792

**Bogor**  
Jl. Pajajaran No. 84 Ruko J  
Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor  
Timur  
Bogor 16143  
T. +62 251 755 9118  
F. +62 251 755 9119

## Kantor Pemasaran Mandiri

**Jakarta Premier**  
World Trade Center Building 1,  
12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29  
Jakarta 12920  
T. +62 21 508 16100  
Ext. 5213  
F. +62 21 508 16111

**Miracle Jakarta**  
Ruko Golf Lake Venice Blok B  
No. 21  
Kelurahan Cengkareng Timur  
Kecamatan Cengkareng  
Jakarta Barat  
P. (+62) 21 54317067

**Pioneer Semarang**  
Ruko Thamrin Square Blok A-7,  
Jl. MH. Thamrin No. 5, Kel.  
Sekayu,  
Kec. Semarang Tengah,  
Semarang  
T. +62 248 6041 992

**Abundance Solo**  
Ruko Soepomo Blok E,  
Jl. Dr. Soepomo No. 25  
Mangkubumen,  
Banjarsari, Surakarta 57139  
T. +62 271 747 2806

**Makassar Premier**  
Ruko Metro Square Latimojong  
Blok G. 24  
Kel. Lariangbangi, Kec.  
Makassar  
Makassar  
T. +62 411 894 5952

**Bali Premier**  
Pertokoan Griya Alamanda  
Lantai 2  
Jl. Cok Agung Tresna No. 9 Dauh  
Puri Klod  
Denpasar - Bali 80234  
T. +62 778 464 417

**Spirit of Hope Serpong**  
Ruko North Solvang No. 29  
Gading Serpong  
Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa  
Dua  
Kab. Tangerang  
P. (+62) 817 834 777

**Mercy Nusantara Tuban**  
Mercy Nusantara  
Jl. Tembus Ruko Baru  
Gedongombo No. 16  
Tuban  
P. (+62) 85648184195

**Infinite Premier Medan**  
Gedung Harmoni Jl. Gaharu No  
2B, Medan

**Mercy Tiger Surabaya**  
Ruko San Antonio Blok N1  
No.52  
Pakuwon City Kel. Kalisari Kec.  
Mulyorejo Surabaya Timur,  
Surabaya

## Customer Service

### Hanwha Life

World Trade Center Building 1, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920  
T. +62 21 8086 2000 | F. +62 21 508 16111 | E. care@hanwhalife.co.id

 hanwhalife.id  @hanwhalife.id  
 www.hanwhalife.co.id  Hanwha Life Insurance Indonesia

PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



# HANWHA SMART CI

Perlindungan dan Solusi Penyakit Kritis



# MENGAPA PERLU ASURANSI PENYAKIT KRITIS?

- Kenaikan biaya kesehatan setiap tahun yang melebihi tingkat inflasi, atau bahkan mungkin melebihi kenaikan pendapatan.
- Timbulnya beberapa risiko yang terjadi jika terkena penyakit kritis:



Hilangnya dana simpanan dan aset pribadi



Hilangnya penghasilan



Masuk dalam jerat hutang

Sehingga sangat perlu dilakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, melakukan upaya deteksi dini serta mempersiapkan dana perlindungan terhadap sakit kritis. Untuk itulah, Hanwha Life memberikan solusi perlindungan terhadap penyakit kritis melalui HANWHA SMART CI

**Hanwha Smart CI** merupakan produk asuransi dasar Penyakit Kritis yang diterbitkan oleh Hanwha Life Insurance Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap 49 Penyakit Kritis dan manfaat meninggal dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan.

## Manfaat Produk



### Manfaat Penyakit Kritis

Akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung terdiagnosis pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis dalam Masa Asuransi, dan selanjutnya pertanggungan berakhir



### Manfaat Meninggal Dunia

Akan dibayarkan 100% Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi) jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, dan selanjutnya pertanggungan berakhir

## Ketentuan Produk



### Usia Masuk

- Pemegang Polis : 18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)
- Tertanggung : 20 - 65 tahun (ulang tahun terdekat)



### Mata Uang Rupiah (IDR)



### Masa Asuransi 5 atau 10 tahun



### Frekuensi Pembayaran Premi

Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan dan Bulanan



### Masa Pembayaran Premi

Sesuai Masa Asuransi, yaitu 5 atau 10 tahun

## Ilustrasi



**Bapak Han** | 35 tahun

Membeli **Hanwha Smart CI** dengan :

- Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000
- Masa Asuransi 10 tahun
- Premi Tahunan Rp 4.460.000

▶ Ilustrasi manfaat yang akan di dapat oleh Bapak Han

## Prosedur Klaim

**Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Penyakit Kritis terdiri dari:**

1. Formulir klaim Penyakit Kritis dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi lengkap (bukan berupa fotokopi).
2. Surat Keterangan Dokter untuk penyakit kritis yang telah diisi lengkap (bukan berupa fotokopi).
3. Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit).
4. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal penyakit kritis disebabkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tak wajar yang melibatkan pihak Kepolisian.
5. Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.

**Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Meninggal Dunia terdiri dari:**

1. Formulir Klaim meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
2. Polis asli.
3. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir) atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir).
4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.
5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.

7. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Hasil pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.

• Penyampaian dokumen - dokumen diatas disampaikan ke Penanggung lambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal kejadian.

• Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

• Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen - dokumen diatas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

## Pengecualian

**Manfaat Asuransi ini tidak berlaku dalam hal disebabkan oleh:**

1. Penyakit Kritis yang diagnosis pertamanya serta tanda/gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu;
2. Kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition);
3. Tertanggung melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau pemogokan atau kerusuhan atau huru-hara atau pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan atau perbuatan melanggar hukum;
4. Tertanggung melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya;
5. Kesalahan dalam mengikuti petunjuk/saran medis.

Daftar pengecualian di atas belum lengkap. Untuk daftar yang lebih lengkap, silakan merujuk kepada Ketentuan Polis Hanwha Smart CI.

## Contoh kasus 1

Pada usia 40 tahun, Bapak Han diagnosis oleh Dokter Spesialis menderita Gagal Ginjal Stadium Akhir yang merupakan salah satu penyakit kritis yang ditanggung dalam **Hanwha Smart CI** maka setelah melawati Masa Bertahan Hidup, Hanwha Life Insurance Indonesia akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar **Rp 1.000.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

## Contoh kasus 2

Bapak Han telah melakukan pembayaran Premi hingga tahun ketiga. Pada tahun yang sama, Bapak Han meninggal dunia maka Hanwha Life Insurance Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar **Rp 13.380.000** (yaitu 3 x Rp 4.460.000), dan selanjutnya Polis berakhir.

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.